

LKJIP 2024



2024 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan Karunia yang dilimpahkan kepada kami sehingga sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas dan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024. Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang - Undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan dengan penanganan yang baik yang amanah. Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penjabaran dari visi, misi dan perencanaan strategis yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/kegiatan untuk tahun berikutnya.

Palu, 31 Januari 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. FATHAH YUNUS, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19671026 199403 1 008



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misi BPBD Provinsi Sulteng pada Tahun Anggaran 2024. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan mandatnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan visi yaitu **"Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Maju "** . Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan enam misi yaitu :

- 1) Melindungi daerah dari ancaman melalui pengurangan resiko bencana;
- 2) Membangun sistem penanggulangan bencana daerah yang handal;
- 3) Meningkatkan mutu dan profesionalisme penanggulangan bencana yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, LSM dan organisasi mitra pemerintah serta dunia usaha;
- 4) Mencegah, melindungi dan mengantisipasi potensi dan ancaman yang dapat menimbulkan bencana dari proses alami, industrialisasi, krisis sosial, ekonomi, globalisasi dan arus informasi;
- 5) Memelihara, memperkuat stabilitas sosial, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat melalui pola kemitraan dalam penanggulangan bencana di daerah;
- 6) Menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh secara adil dan merata; Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Realisasi Anggaran Tahun 2024 yang di kelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar Rp. 77.985.825.512,- atau sebesar 89.36 % dari total pagu anggaran 2024 Rp.87.274.819.078,21 .

Dengan presentase penyerapan Belanja Pegawai Rp.7.658.447.859,- atau 84.61% dari total pagu belanja pegawai sebesar Rp.9.051.006.950,77 , sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa Rp.69.300.710.753 atau 89.79 % dari total pagu anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 77.179.259.346.91 dan total reaslisasi Belanja Modal Rp.1.026.666.900,- atau 98,29% .dari total pagu belanja modal peralatan mesin Rp. 1.044.552.780.53 .

Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 89.36 % dan selisih anggaran yang dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp.9.288.993.566.21,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh delapan Juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima Ratus enam puluh enam koma dua puluh satu rupiah).

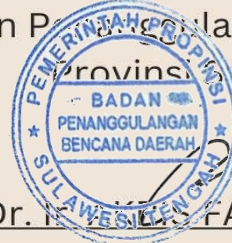
Demikian ikhtisar eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 disusun, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi pembangunan daerah dan negara menuju tata kelola Pemerintahah Yang Baik (*Good Governance*).

Palu, 31 Januari 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. F. FATTAH YUNUS, MM

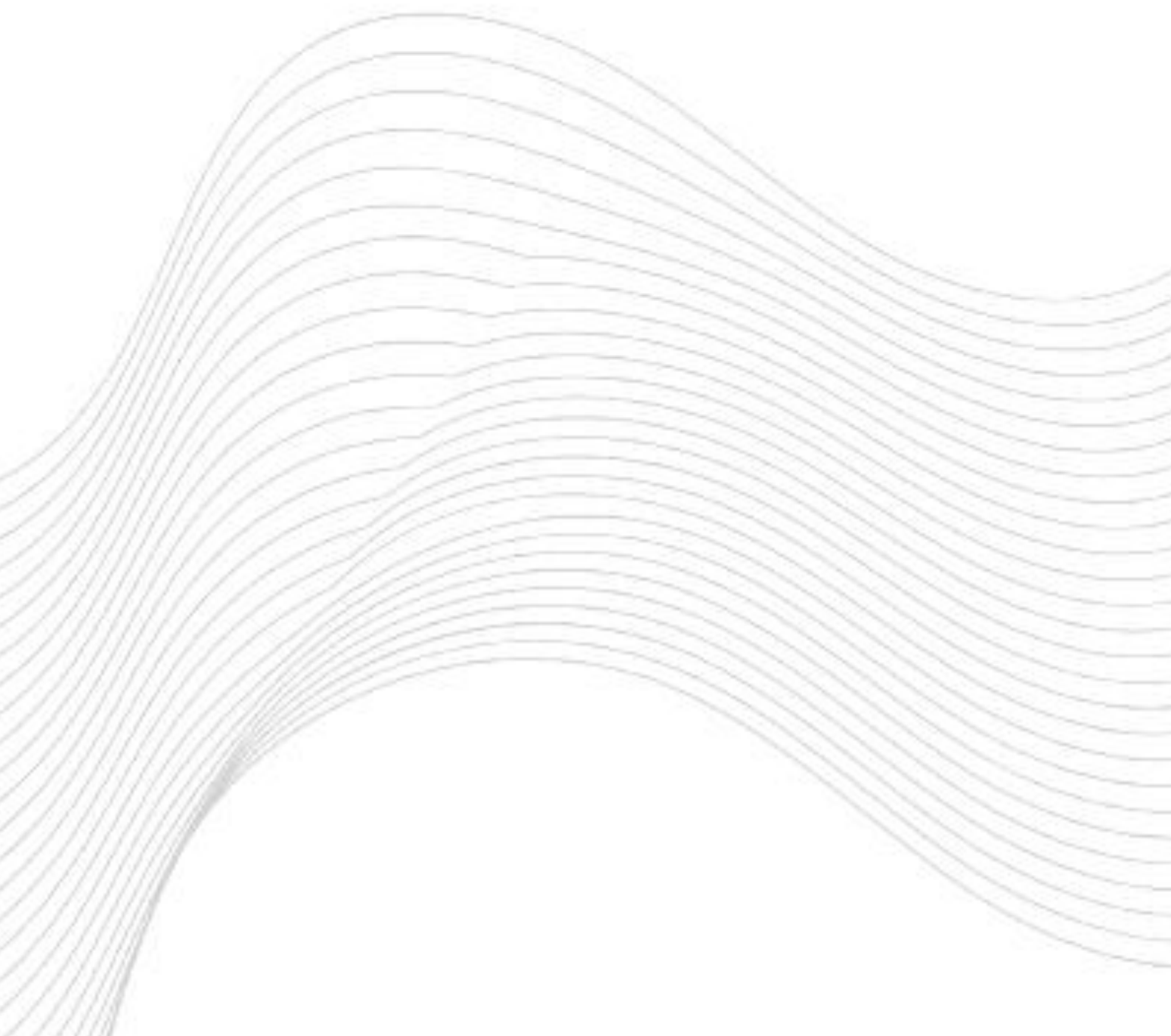
Pembina Utama Madya

NIP. 19671026 199403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN EKSEKUTIF	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iiix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Cascading Kinerja.....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
1.3. Isu Isu Strategis.....	23
1.4. Dukungan SDM dan Sarana Prasarana	204
1.5. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022	237
BAB II	260
PERENCANAAN KINERJA.....	260
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	260
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	33
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	38
2.4 Indikator Kinerja Utama	44
2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	45
BAB III	457
AKUNTABILITAS KINERJA OPD	457
3.1 Capaian Kinerja.....	457
A. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	47
B. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	49
C. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis organisasi	51
D. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	
E. Analisis Penyebab Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	52
F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	56
G. Analisis Program/kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	56
3.2 Realisasi Anggaran	57
3.3 Inovasi	59

3.4	Penghargaan	60
BAB IV		61
KESIMPULAN DAN SARAN		61
4.1	Kesimpulan	61
4.2	Saran.....	61

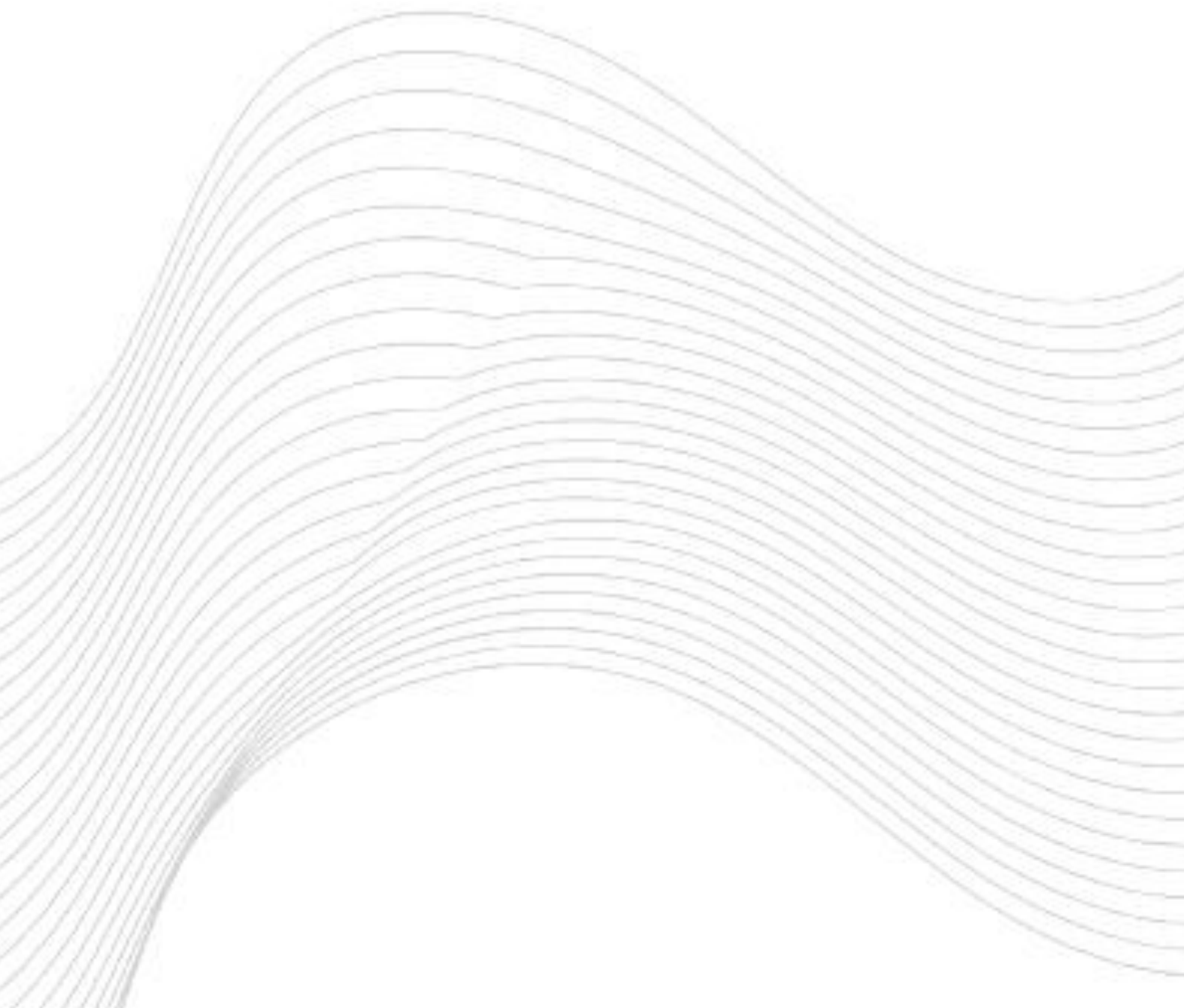


DAFTAR TABEL

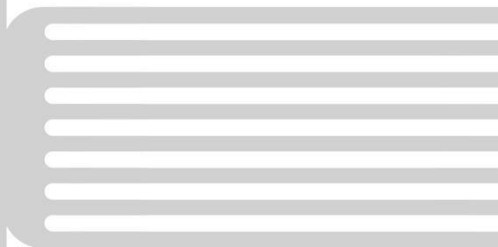
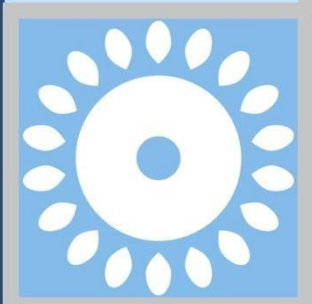
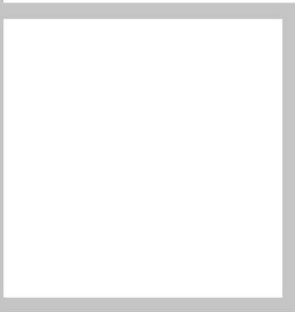
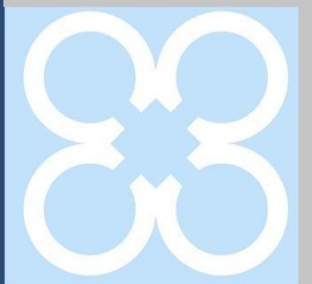
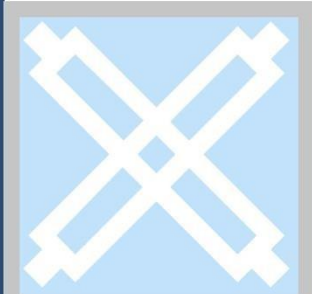
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Bpbd Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	Error! Bookmark not defined.	24
Tabel 1. 2 Kepemilikan Aset Bpb Provinsi Sulawesi Tengah		36
Tabel 2 1 Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Dalam Renstra Tahun.....	Error! Bookmark not defined.	1
Tabel 2 2 Strategi Dan Arah Kebijakan.....		36
Tabel 2.3.1 Struktur Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....		40
Tabel 2.3.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPBD Tahun 2024		3842
Tabel 2 .3.3 Rencana Anggaran Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2 .4 Indikator Kinerja Utama 2024		44
Tabel 3.1.1 Skala Peringkat Kinerja.....		487
Tabel 3.1.a Tabel Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....		48
Tabel 3.1.b Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024.....		489
Tabel 3.1.c Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah di Renstra		4851
Tabel 3.1.f Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja		53
Tabel 3.2.1 Realisasi Keuangan Tahun 2024.....		48
Tabel 3.2.2 Realisasi Belanja Tidak Langsung		4859

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah	182
Gambar 1.2 Diagram Pegawai BPBD Provinsi Sulawesi Tengah	Error! Bookmark not defined.5



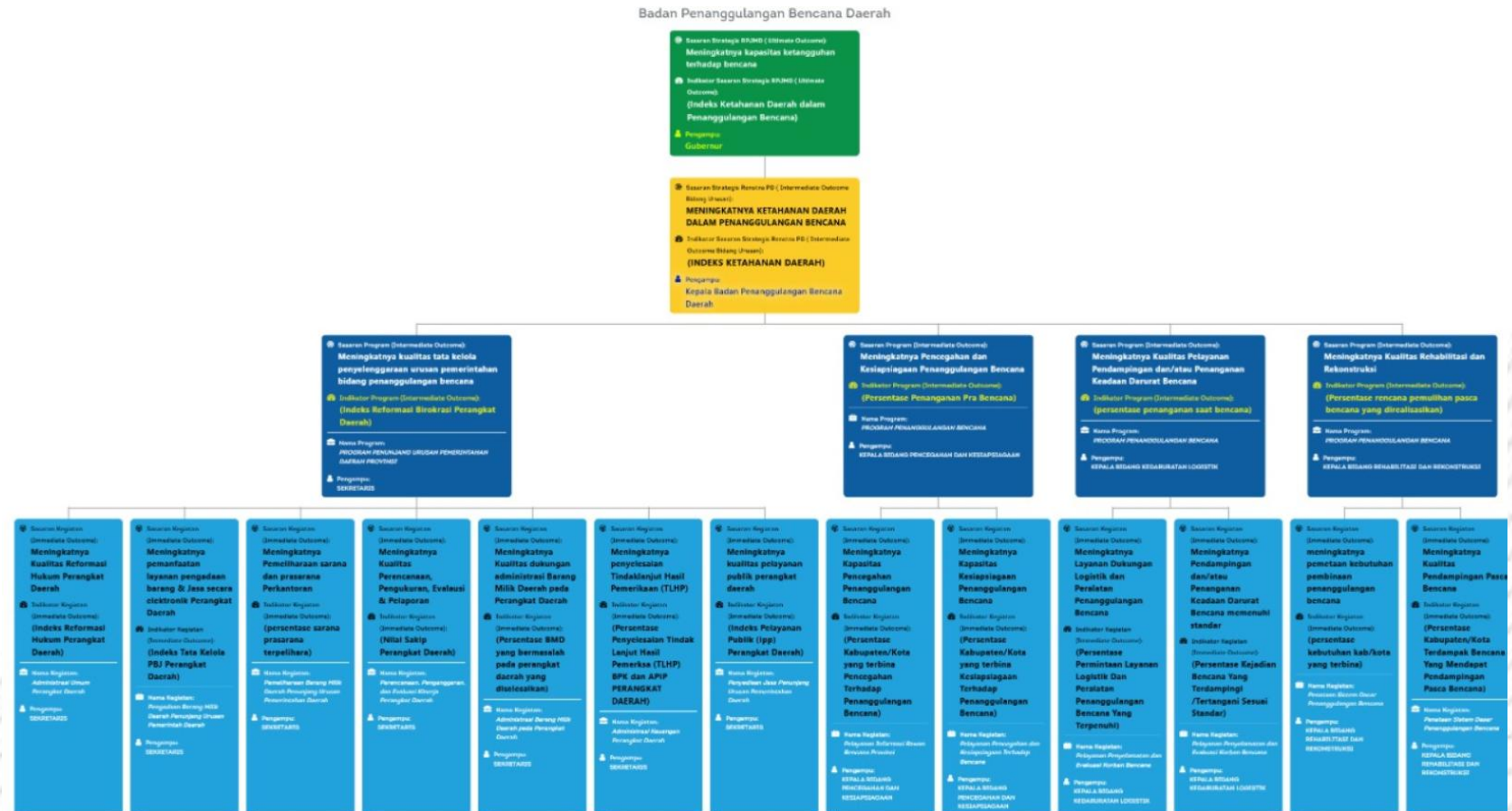
Bab 1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Cascading Kinerja



1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 Tanggal 18 Februari 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan regulasi tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang secara mandiri dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan penanggulangan bencana di daerah, maka dapat dijabarkan Tugas dan Fungsi BPBD Propinsi Sulawesi Tengah seperti diuraikan sebagai berikut :

- a. Sebagai Unsur Pelaksana BPBD Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :
 1. Prabencana
 2. Saat Tanggap Darurat
 3. Pasca Bencana
- b. Sebagai Unsur Pelaksana BPBD Provinsi menyelenggarakan 3 (tiga) fungsi :
 1. Pengkoordinasian
Dalam menjalankan fungsinya BPBD Provinsi dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
 2. Pengkomandoan
Fungsi komando merupakan unsur pelaksana BPBD Provinsi dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
 3. Pelaksana
Fungsi pelaksana merupakan Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Untuk merealisasikan target tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana BPBD Propinsi yang dipertanggungjawabkan kepada Kepala BPBD Propinsi (Skeretaris Daerah Propinsi) maka dapat diuraikan tugas dan fungsi komponen dari masing-masing unsur Pelaksana BPBD Propinsi secara terstruktur dan berjenjang, sebagai berikut :

1) Kepala Pelaksana BPBD Provinsi

- 1) Kepala Pelaksanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan bencana yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- 2) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi dan komprehensif meliputi tugas penanggulangan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- 3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan ayat2) Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan organisasi perangkat daerah lainnya di propinsi, instansi vertikal di daerah dan pusat, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
 - d. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah propinsi sulawesi tengah;
 - g. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;



- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari baik anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;

2) Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, asset, kepegawaian, umum dan korpri di lingkungan badan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan pedoman dan arahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara dalam prinsip pengelolaan administrasi, keuangan dan aset, perencanaan serta kepegawaian dan umum;
 - b. melaksanakan fungsi komando dan koordinasi sesuai dengan struktur organisasi badan secara berjenjang;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan dan aset, kepegawaian dan umum;
 - d. menyiapkan bahan pengkoordinasian, perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum;
 - e. membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan program, pembinaan dan pengendalian program, administrasi dan sumberdaya dan kerjasama;
 - f. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala pelaksanan badan terkait fungsinya;

3) Bagian Sekretariat Sub Perencanaan

- 1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengelolaan dan penyajian informasi



serta evaluasi dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan serta melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi.

- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sub bagian program, meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian program;
 - b. melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dengan pihak dan unit terkait;
 - d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - e. melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - f. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - g. melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
 - h. melaksanakan penyusunan LAKIP, RENJA, LPPD, RKPD, RPMJD, RENSTRA dan dokumen program lainnya di lingkungan instansi terkait;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan sub bagian program;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4) Bagian Sekretariat Sub Keuangan dan Aset

- 1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi dan pengelolaan keuangan dan aset;
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sub bagian keuangan dan aset, meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian keuangan dan aset;
- b. melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;
- d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- e. melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- f. mengelola tata usaha keuangan dan aset serta penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- g. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
- h. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- i. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan sub bagian keuangan dan aset;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

5) Bagian Sekretariat Sub Kepegawaian dan Umum

- 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sub bagian kepegawaian dan umum, meliputi :
 - a. merencanakan kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum;
 - b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok;
 - c. membimbing bawahan berdasarkan uraian tugas pokok;
 - d. melakukan pengkoordinasian urusan administrasi kepegawaian dan korpri;
 - e. memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan uraian tugas pokok;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan uraian kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu pegawai, kartu

- BPJS, TASPEN, kartu suami/istri, SKP, SPM, persuratan, kehumasan dan protokol, dokumentasi, arsip, perpustakaan dan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pengelolaan angka kredit jabatan fungsional tertentu;
 - h. melaksanakan penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem manajemen dan informasi kepegawian;
 - i. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
 - j. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan sesuai uraian tugas pokok;
 - k. melaporkan hasil kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum kepada pimpinan;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - m. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan sesuai uraian tugas pokok;

6) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- 1) Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada pra bencana.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
 - d. menyiapkan bahan pengkoordinasian pengelolaan penyelenggaraan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - e. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan pengelolaan penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan di kabupaten/kota;

- f. menyiapkan dan menyusun rencana kerja pengelolaan data dan informasi peta rawan bencana daerah;
- g. menyiapkan bahan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kepada pimpinan;
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Sub Bidang Pencegahan

- 1) Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Sub Bidang Pencegahan, meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program dan kegiatan sub bidang pencegahan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di sub bidang pencegahan;
 - c. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis , pendidikan dan pelatihan serta menyusun pedoman standar teknis penanggulangan bencana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas masyarakat dalam pencegahan bencana;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan pencegahan bencana;

8) Sub Bidang Kesiapsiagaan

- 1) Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bidang kesiapsiagaan, meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program dan kegiatan sub bidang kesiapsiagaan;

- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di sub bidang kesiapsiagaan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan kesiapsiagaan;
- d. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan serta menyusun pedoman standar teknis penanggulangan bencana di daerah;
- e. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan kesiapsiagaan bencana;
- f. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang terkait dengan penguatan program dan kegiatan penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana di kabupaten/kota;
- g. melaksanakan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan darurat bencana di daerah;
- h. melaksanakan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini serta lokasi evakuasi dalam rangka pencegahan dan pengurangan resiko bencana di kawasan rawan bencana;
- i. melaksanakan pengumpulan data, informasi, verifikasi dan analisis sumber bahaya dan ancaman bencana di kawasan rawan bencana;
- j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi bencana dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan kontijensi untuk pengurangan resiko bencana di kawasan rawan bencana;
- k. melaksanakan penyusunan data akurat, informasi dan pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- l. melaksanakan evaluasi dan monitoring serta menyusun laporan penyelenggaraan tugas pada sub bidang kesiapsiagaan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Bidang Kedaruratan dan Logistik

- 1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang kedaruratan dan logistik pada tanggap darurat serta Pusdalops.



- 2) Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) bidang kedaruratan dan logistik, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan administrasi di bidang kedaruratan dan logistic serta Pusdalops;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik dan Pusdalops;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan bidang kedaruratan dan logistik serta Pusdalops;
 - d. penyiapan prosedur tetap dan pengkoordinasian pelaksanaan kedaruratan dan logistik serta Pusdalops;
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan monitoring bidang kedaruratan dan logistik serta Pusdalops;
 - f. pengkoordinasian lintas sektoral dan lembaga dalam rangka penanganan tanggap darurat daerah;
 - g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kedaruratan dan logistik serta Pusdalops kepada pimpinan;
 - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10) Sub Bidang Penanganan Kedaruratan

- 1) Sub Bidang Penanganan Kedaruratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang kedaruratan dan logistik serta Pusdalops;
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bidang penanganan kedarurat, meliputi :
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program dan kegiatan
 - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bidang penanganan kedaruratan dan pengelolaan Pusdalops;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan serta pengembangan pelaksanaan kedaruratan dan Pusdalops;
- d. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya dan kapasitas masyarakat dikawasan darurat bencana serta menyusun pedoman standar teknis penanggulangan darurat bencana dan manajemen pengelolaan Pusdalops;
- e. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan darurat bencana dan Pusdalops;
- f. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang terkait dengan penguatan program dan kegiatan penyelenggaraan kedaruratan bencana di kabupaten/kota;
- g. melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- h. melaksanakan pemantauan dan penentuan status keadaan darurat bencana daerah melalui manajemen informasi Pusdalops;
- i. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban dan masyarakat serta pemilihan segera prasarana dan sarana vital di daerah bencana;
- j. melaksanakan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan bencana dan membentuk Tim Reaksi Cepat;
- k. menyusun standar operasional prosedur (SOP) penanganan tanggap darurat;
- l. melaksanakan evaluasi dan monitoring serta menyusun laporan penyelenggaraan tugas pada sub bidang kedaruratan;
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11) Sub Bidang Penyaluran Logistik

- 1) Sub Bidang Penyaluran Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dibidang kedaruratan dan logistik serta Pusdalops.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sub bidang logistik, meliputi :



- a. melaksanakan administrasi dan penyusunan program dan kegiatan sub bidang penyaluran logistik;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan teknis sub bidang penyaluran logistik;
- c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan pelaksanaan sub bidang penyaluran logistik;
- d. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan menyusun pedoman standar teknis manajemen dan pengelolaan logistik bencana;
- e. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan logistik bencana;
- f. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang terkait dengan penguatan program dan kegiatan penyelenggaraan logistik bencana di kabupaten/kota;
- g. melaksanakan manajemen dan pengidentifikasian kebutuhan logistik dan pengelolaan pergudangan logistik bencana;
- h. melaksanakan pendistribusian kebutuhan dasar dan logistik bencana di daerah tanggap darurat;
- i. melaksanakan pengidentifikasian dan inventarisasi serta pengadaan kebutuhan logistik dan peralatan bencana baik di propinsi maupun di kabupaten/kota;
- j. melaksanakan penyiapan kebutuhan dasar, air bersih, sanitasi dan penampungan serta hunian sementara bagi korban bencana;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

12) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

- 1) Bidang Rekontruksi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang rekontruksi dan rehabilitasi pada pasca bencana.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) bidang rekontruksi dan rehabilitasi, mempunyai fungsi :



- a. penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang rekontruksi dan rehabilitasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis di bidang rekontruksi dan rehabilitasi;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang rekontruksi dan rehabilitasi;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan monitoring di bidang rekontruksi dan rehabilitasi.
- e. penyiapan prosedur tetap dan pengkoordinasian pelaksanaan rekontruksi dan rehabilitasi;
- f. pengkoordinasian lintas sektoral dan Lembaga dalam rangka pelaksanaan rekontruksi dan rehabilitasi;
- g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang rekontruksi dan rehabilitasi;
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13) Sub Bidang Penyelenggaraan Rekontruksi

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Rekontruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standar, prosedur pembinaan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sub bidang rekontruksi.
- 2) Uraian tugas sebagaimana di maksud pada ayat 1) sub bidang penyelenggaraan rekontruksi, meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program dan kegiatan sub bidang penyelenggaraan rekontruksi;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bidang penyelenggaraan rekontruksi;
 - c. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis , pendidikan dan pelatihan penyusunan rencana rekontruksi dan peta rekontruksi;

- d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan rekontruksi pasca bencana;
- e. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang terkait dengan penguatan program dan kegiatan penyelenggaraan rekontruksi di kabupaten/kota
- f. melaksanakan pembangunan kembali sarana dan prasarana serta sarana sosial masyarakat yang rusak akibat bencana.;
- g. Melaksanakan kembali pemulihan terhadap fungsi pelayanan dan pelayanan utama dalam masyarakat akibat bencana yang terjadi;
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14) Sub Bidang Rehabilitasi

- 1) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan Dari Pelaksanaan Kebijakan Standar Prosedur pembinaan fasilitas koordinasi serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sub bidang penyelenggaraan rehabilitasi.
- 2) Uraian tugas sebagaimana di maksud pada ayat 1) sub bidang penyelenggaraan rehabilitasi, meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program dan kegiatan sub bidang penyelenggaraan rehabilitasi;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bidang penyelenggaraan rehabilitasi;
 - c. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis , pendidikan dan pelatihan penyusunan rencana rehabilitasi dan peta rehabilitasi;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan rencana kegiatan rehabilitasi pasca bencana;
 - e. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis yang terkait dengan penguatan program dan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi di kabupaten/kota;

- f. melaksanakan perbaikan lingkungan dan sarana dan prasarana umum yang rusak akibat bencana;
- g. melaksanakan pemulihan sosial psikologis, kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, bantuan perbaikan rumah, sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban dan pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayan publik.
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah No. 03 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, struktur organisasi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

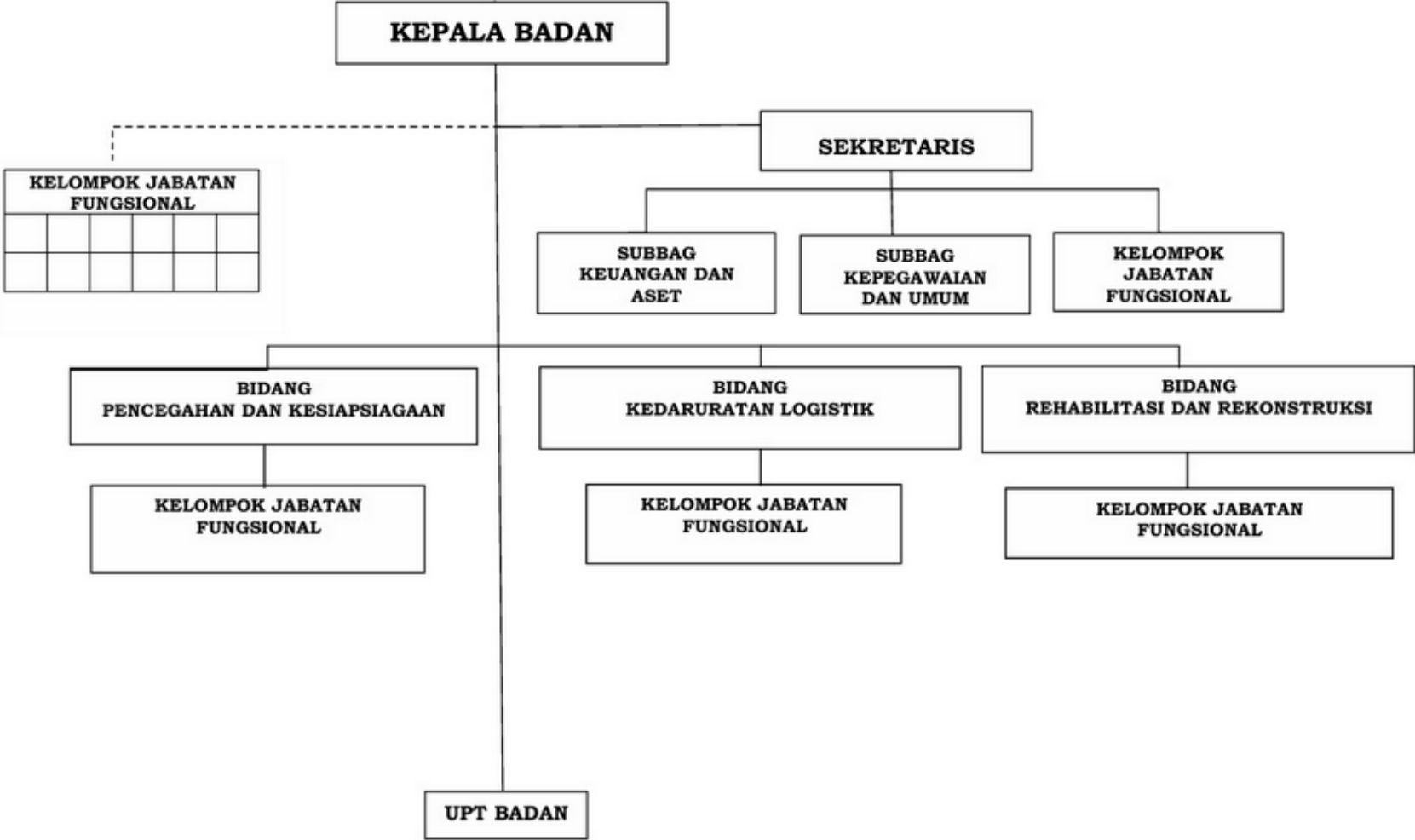
- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana
- A. Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- B. Unsur Pengarah berasal dari :
 - 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan penanggulangan bencana.
 - 2. Masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat
- C. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari. Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - 1. Kepala Pelaksana;
 - 2. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi :
 - a) Sub Bagian Program dan Perencanaan
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Asset
 - c) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a) Seksi Pencegahan
 - b) Seksi Kesiapsiagaan
 - 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik



- a) Seksi Kedaruratan
- b) Seksi Logistik
- 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
 - a) Seksi Rehabilitasi
 - b) Seksi Rekonstruksi
- D. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah 2024

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI



Sumber : Kepegawaian BPBD Propinsi Sulawesi Tengah

1.3. Isu – Isu Strategi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 Tanggal 18 Februari 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah diatur tugas pokok dan fungsinya antara lain membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana dengan memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Namun dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah masih terdapat isu-isu strategis antara lain:

1. Meningkatkan fungsi koordinatif BPBD Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul stakeholder yang ada baik internal pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat;
2. Membentuk forum pengurangan risiko bencana (FPRB) yang beranggotakan pemerintah daerah, LSM, akademisi, PMI, media, kelompok agama dan lainnya, dalam upaya percepatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
3. Mengedukasi masyarakat sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana dengan membentuk kampung tangguh bencana terutama pada kawasan rawan bencana;
4. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal BNPB;
5. Meningkatkan kompetensi personil kebencanaan baik secara mandiri maupun dengan mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh pusat;
6. Membangun sistem informasi bencana yang terintegrasi ke seluruh stakeholder;
7. Meningkatkan fasilitasi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan bagikorban terdampak;
8. Alokasi anggaran Penanggulangan Bencana untuk Pencegahan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan bencana secara umum masih belum mencukupi;



9. Belum tersedianya gedung kantor BPBD yang relative memadai sesuai jumlah SDM dan peralatan serta sarana prasarana yang harus dikelola BPBD;
10. Pusat informasi bencana bagi masyarakat (termasuk layanan informasi) belum berfungsi secara optimal;
11. Meningkatkan kerjasama dengan swasta melalui program CSR baik pada fase pra bencana, bencana dan pasca bencana.

1.4. Dukungan SDM dan Sarana Prasarana

Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai 70 orang untuk ASN dan 102 orang untuk Non ASN, dengan rincian sebagai berikut :

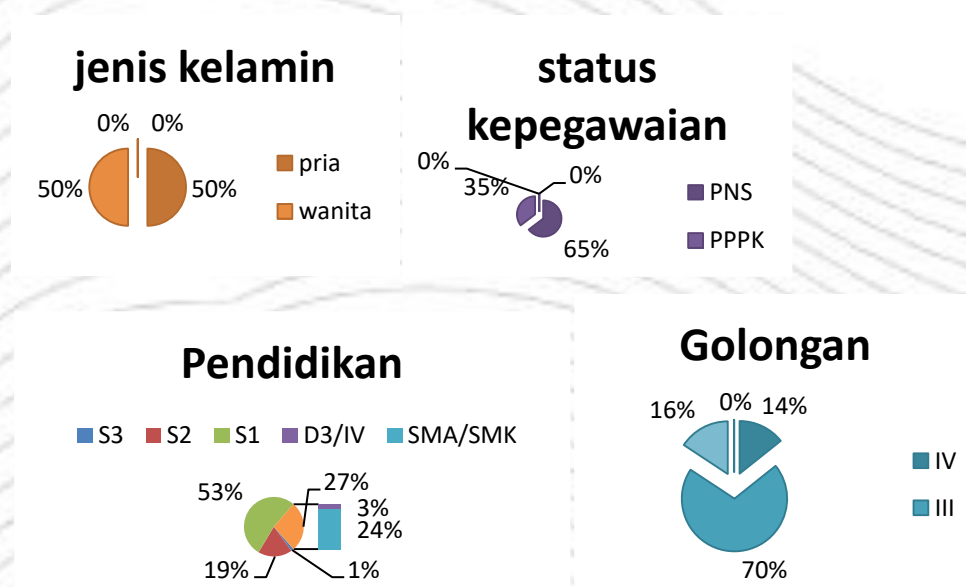
TABEL 1.1
JUMLAH PEGAWAI BPBD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Berdasarkan Jenis Kelamin	70
-	Pria	35
-	Wanita	35
2	Berdasarkan Status Kepegawaian	70
-	PNS	64
-	PPPK	6
3	Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	70
-	S3	1
-	S2	13
-	S1	37
-	D3/IV	2
-	SMA/SMK	17
4	Berdasarkan Golongan	70
-	IV	10
-	III	49
-	II	11

a. Aparatur Sipil Negara

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran anggota BPBD dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, diantaranya keberadaan sumber daya manusia (SDM). Dengan SDM yang kompeten, profesional, berpendidikan tinggi, diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerja dengan lebih baik.

Berdasarkan data kepegawaian hingga Desember 2024, jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Badan Penanggulangan bencana daerah berjumlah 70 orang, dengan komposisi PNS laki-laki sebanyak 35 orang dan perempuan sebanyak 35 orang. Apabila dilihat dari komposisi usia, mayoritas berada pada rentang 41-50 tahun (22,03%). Dari sisi kualitas, potensi PNS pada BPBD cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dengan mayoritas pegawai merupakan Sarjana (53%) dan merupakan golongan ruang III (70%). Ketiga komposisi tersebut menggambarkan mayoritas PNS pada Badan Penanggulangan bencana daerah memiliki pendidikan Sarjana atau memiliki pengalaman kerja yang cukup lama. Keduanya, memiliki kontribusi positif terhadap ketercapaian kinerja unit organisasi.



Sumber : Kepegawaian BPBD Propinsi Sulawesi Tengah

Gambar 1.2 diagram pegawai BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

b. Non Aparatur Sipil Negara

Jumlah pegawai Non ASN berdasarkan Bagian: Sekretariat 34 orang, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 10 orang, Bidang Penanganan Kedaruratan dan Logistik 46 orang dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 12 orang, total Non Aparatur Sipil Negara 102 Orang.

Pengelolaan dan pendistribusian sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan tim kerja OPD (*team work*) yang solid dalam membangun komitmen dan kinerja guna tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun mengenai kepemilikan sarana dan prasarana yang mendukung seluruh tugas pokok dan fungsi BPBD Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Laporan Terakhir Bendahara Barang, sebagai berikut :

Tabel 1.2
Kepemilikan Aset BPB Provinsi Sulawesi Tengah

NO	NAMA BARANG	NILAI (RP)	KETERANGAN
1	Tanah	2.142.250.000	
2	Peralatan dan Mesin ;		
	Alat Besar	10.190.074.680	
	Alat Angkutan	6,983,672,740.00	
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	37,175,000.00	
	Alat - Alat Kantor dan Rumah Tangga	5,738,820,120.00	
	Alat - alat Studio,Komunikasi dan Pemancar	484.649.900	
	Alat – Alat Laboratorium	39,836,500.00	
	Alat - Alat Persenjaan	37.400.000	
	Komputer	913,437,899.00	
	Alat Keselamatan Kerja	213,600,000.00	
3	Gedung dan Bangunan		
	Bangunan Gedung	3,753,353,994.00	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	Jalan dan Jembatan	1,084,491,000.00	
	Bangunan Air/Irigasi	8,329,527,000.00	
	Instalasi	117,343,000.00	
	Jaringan	317,778,000.00	
5	Aset Tetap Lainnya		
	Bahan Perpustakaan	47,600,000.00	

6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	17,950,000.00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	17,950,000.00
<i>Sumber : Bendahara Barana BPBD Provinsi Sul-Teng</i>		
7	Aset Lainnya	
	DAset Tidak Berwujud	35.000.000
	Aset Lain-Lain	3,262,598,981.00
	JUMLAH TOTAL	40,366,977,308.00

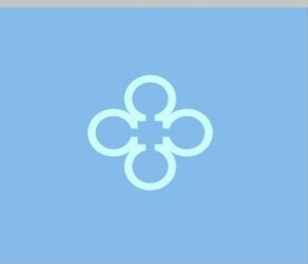
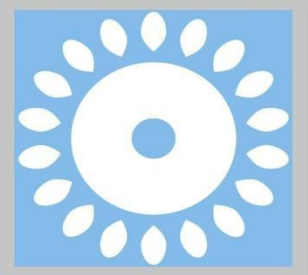
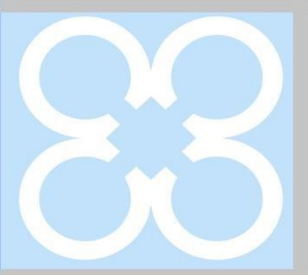
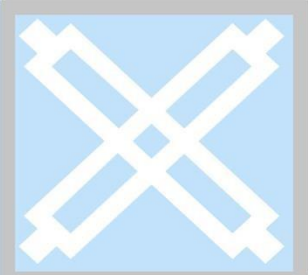
penggunaan asset dengan jumlah Rp. **40.366.977.308,-** (*Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembila Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah*) Tahun 2024

1.5. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

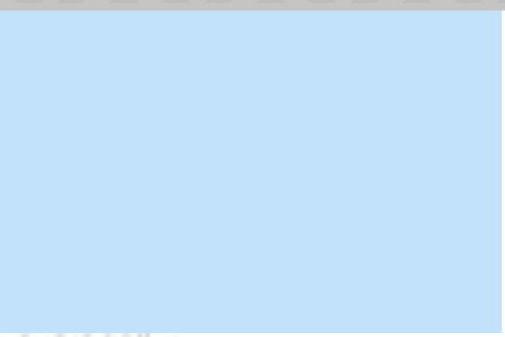
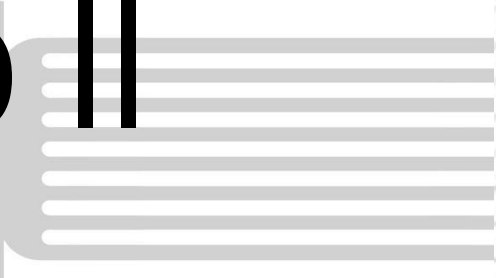
Adapun objek dan ruang lingkup Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi :

- A. Perencanaan Kinerja
- B. Pengukuran Kinerja
- C. Pelaporan Kinerja
- D. Evaluasi Internal
- E. Pencapaian Kinerja

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
A.	Perencanaan Kinerja		
1.	Dalam menyusun perjanjian kinerja harus mengacu pada Permenpan 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan dan indicator dalam perjanjian kinerja memenuhi kriteria SMART	penyusunan PK telah mengacu Pada Permenpan 53 tahun 2017	
	Semua dokumen perencanaan harus dipublikasikan tepat waktu dan dapat diakses	Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan tepat waktu	
	Menyusun dokumen rencana aksi sebagai aktivitas yang mendukung kinerja yang ingin dicapai	Dokumen rencana aksi sudah disusun dan telah ditetapkan	
	Melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala, capaian target sesuai rencana aksi didukung administrasi (rapat evaluasi, undangan/notulen money), serta rekomendasi dan tindak lanjutnya.	akan melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala sesuai rencana aksi	
	Menyusun pola koordinasi informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)	informasi terkait crosscutting akan dimasukkan ke perencanaan kinerja tahun selanjutnya	
B.	Pengukuran Kinerja		
1.	Melampirkan definisi operasional indicator kinerja	Telah dilaksanakan	
2.	Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala dan laporan monev masing-masing jenjang sesuai jadwal rencana aks	Telah dilaksanakan	
3.	Capaian pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja/penghasilan.	Telah dilaksanakan	
C.	Pelaporan Kinerja		
1	Menyusun laporan kinerja pertriwulan/berkala sesuai hasil penilaian kinerja /monev pertriwulan.	Telah dilaksanakan penyusunan laporan kinerja secara berkala sesuai hasil hasil penilaian kinerja	
2	Laporan kinerja direviu dan dipublikasikan secara luas (dapat diakses masyarakat luas)	Sudah dilakukan reviu dan dipublikasikan di web opd	
3	Laporan kinerja mengungkapkan informasi seluruh capaian indikator kinerja instansi bukan hanya terbatas pada Indikator Kinerja Utama (IKU), mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja, mengungkapkan informasi terkait efisiensi yang mempertimbangkan efektivitas dengan capaian kinerja dan menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan	Akan dilaksanakan dan akan Melakukan perbaikan laporan kinerja untuk penyempurnaan kinerja pada tahun berikutnya	
D	Evaluasi Internal		
1	Menyusun BUKU PEDOMAN TEKNIS Pelaksanaan Evaluasi AKIP sesuai mekanisme / SOP pengumpulan data kinerja	Segara Menetapkan SOP / Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja	
2	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai standar dengan buKi dokumen laporan hasil evaluasi internal pertriwulan II perunit i bidang lengkap sesuai PK (target / realisasi / hambatan /rekomendasi).	akan memperbaiki factor penghambat dalam dokumen monev agar dapat dilaksanakan dan meningkatkan realisasi monev triwulan berikutnya sesuai PK	
3	Evaluasi kinerja internal dilakukan oleh SDM yang memiliki sertifikat diklat	Berupaya agar meningkatkan SDM yang memiliki sertifikat diklat untuk mengevaluasi kinerja internal OPD	
4	Hasil evaluasi kinerja internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Telah Memanfaatkan hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	



Bab II



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis.

Pada bab ini akan digambarkan secara singkat sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai selama tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022-2026.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

2.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

Tujuan Jangka Menengah BPBD Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

1. Mewujudkan pengurangan resiko bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran serta membangun komitmen bersama dinas/instansi, kantor dan badan pemerintah dan non pemerintah, pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dan
2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal mencakup penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Tujuan ini selanjutnya diukur dengan indikator tujuan yang dijabarkan pada tabel:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Dalam Renstra Tahun 2023-2027

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke				
1	2	3	4	5	2023	2024	2025	2026	2027
1.	MENINGKATNYA KAPASITAS KETANGGUHAN TERHADAP BENCANA	INDEKS RISIKO BENCANA	MENINGKATNYA KETAHANAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	INDEKS KETAHANAN DAERAH	0.38	0.46	0.48	0.50	0.52

Berdasarkan sasaran dan indikator program penanggulangan bencana maka pola dan arah kebijakan strategis yang akan dilaksanakan dalam perencanaan penyelenggaraan kebencanaan di daerah, sebagai berikut :

1. Mengurangi resiko bencana
2. Memberi jaminan perlindungan sosial korban bencana
3. Menangani kejadian luar biasa (KLB) secara terpadu
4. Menginventarisasi dan mitigasi bencana geologi
5. Menyiapkan logistik dan peralatan
6. Melakukan rehabilitasi dan rekontruksi

Oleh sebab itu agar arah kebijakan strategis dapat di implementasikan maka untuk Tahun 2024 program kegiatan/ Sub Kegiatan yang menjadi fokus, yakni :

1. Program Penanggulangan Bencana

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
- b. Kegiatan *Pelayanan Perencanaan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - Penanganan Pasca Bencana
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Rencana Strategis BPBD Provinsi Sulawesi Tengah 2022-2026 memuat Tujuan, Sasaran dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Startegis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 – 2027, maka dapat digambarkan target dan Indikator capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

2.2.1 Visi

Berdasarkan Visi Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2022 – 2026 **“GERAK CEPAT MENUJU SULAWESI TENGAH LEBIH SEJAHTERA DAN RENSTRA BPBD TAHUN 2022-2026”** maka untuk mendukung terrealisasikannya visi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sebagai penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah, Visi yang di bangun selama periode 2022 – 2026 ke depan yang mengacu dan berpijak pada pelaksanaan regulasi kebencanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yakni **“Terwujudnya Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terpadu dan Menyeluruh”** yang dioptimalkan berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. **Terencana** bermakna bahwa proses penanggulangan bencana sebagai suatu aktifitas yang mempunyai tujuan akhir dan dinamis pada subjek sasaran yaitu masyarakat korban bencana dapat terlaksana secara efektif dan efisien; **Terpadu** bermakna bahwa proses penanggulangan bencana harus dapat bersinerji dengan SKPD terkait dan partisipasi pemangku kepentingan (Stakeholder) yang didasarkan pada transparansi, akuntabilitas dan keterwakilan seluruh elemen masyarakat saat perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana dalam memfungsikan 3 (tiga) fungsi utama BPBD yaitu koordinasi, komando dan pelaksana; bermakna bahwa proses penanggulangan bencana harus tepat sasaran dan menyeluruh tanpa melihat perbedaan RAS, agama dan warna kulit dalam pengentasan masalah bencana mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana.

Sesuai dengan aspek strategis organisasi maka ada beberapa pertimbangan kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna terwujudnya Visi Gubernur Sulawesi Tengah sampai masa periode 2026, yakni :



1. Meningkatkan kesiapsiagaan seluruh stakeholder penyelenggaraan kebencanaan yang ada di daerah.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan di bidang kebencanaan.
3. Menghimpun data dan informasi kebencanaan yang dikaji dan dikelola sebagai bagian manajemen informasi yang up to date.
4. Penyelenggaraan kebencanaan menjadi bagian dari pengarusutamaan dalam perencanaan pembangunan di daerah.
5. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh pemangku kebijakan tentang arti penting penyelenggaraan kebencanaan di daerah.
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya penyelenggaraan kebencanaan baik pada manusia, sarana dan pra sarana serta infrastruktur lintas sektoral yang mengarah pada pengurangan resiko bencana dan tanggap darurat serta pemulihan pasca bencana.
7. Meningkatkan mutu pelayanan dan pembangunan dengan memperhatikan keseimbangan dan kapasitas lingkungan yang berpedomkan RTRW daerah.
8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan konsistensi pada regulasi penyelenggaraan kebencanaan.

Tentunya dengan 8 (delapan) point pertimbangan kebijakan yang diambil maka sangat diharapkan Visi Gubernur Sulawesi Tengah yang disenerjikan dengan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan dapat diwujudkan.

2.2.2 Misi

Untuk mewujudkan terealisasiannya Visi OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Tengah maka dijabarkan ke dalam 6 (enam) poin Misi OPD, yaitu :

1. Melindungi daerah dari ancaman melalui pengurangan resiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana daerah yang handal;
3. Meningkatkan mutu dan profesionalisme penanggulangan bencana yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, LSM dan organisasi mitra pemerintah serta dunia usaha;
4. Mencegah, melindungi dan mengantisipasi potensi dan ancaman yang dapat menimbulkan bencana dari proses alami, industrialisasi, krisis sosial, ekonomi, globalisasi dan arus informasi;



5. Memelihara, memperkuat stabilitas sosial, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat melalui pola kemitraan dalam penanggulangan bencana di daerah;
6. Menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh secara adil dan merata;

Tabel 2.2
Strategi dan Arah kebijakan

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Maju				
MISI : Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam Antar Sesama Manusia Sebagai wujud Pembangunan berkelanjutan				
N o	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Sekretariat		
		1 Meningkatkan Kualitas • Perencanaan dan penganggaran Badan penanggulangan BencanaDaerah Provinsi Sulawesi tengah	Indeks Reformasi Birokrasi	
		Bidang Pencegahan danKesiapsiagaan		

Meningkatkan Mitigasi dan Pengendalian Bencana Secara Terpadu	1	Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Meningkatkan keakuratan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan	1. Peningkatan keakuratan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan. 2. Perencanaan penanggulangan bencana Pengurangan risiko bencana;
	Bidang Kedaruratan dan Logistik			
	1	Cakupan Penanggulang anBencana	- Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan penanganan tanggap darurat di wilayah bencana - Meningkatkan jumlah dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan	- Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan tanggap darurat bencana - Penyediaan dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan stock opname.



2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Mengacu pada dokumen RKPD Propinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Renstra-OPD berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana Daerah maka dapat tergambar pencapaian target yang akan direalisasikan di Tahun 2024 yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai realisasi RPMJD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2026. Berikut ini program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Peanggulangan Bencana



2.3.1 Struktur Program Kegiatan dan sub kegiatan terkait langsung Pencapaian sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(-/+)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	22.860.875.447	14.137.424.514,01	(8.772.184.832,99)
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	326.497.750	340.116.612	13.618.862
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	201.429.800	170.916.812	45.848.862
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	125.087.950	169.199.800	(32.230.000)
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.890.585.697	11.932.120.566	(9.958.465.131,23)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.871.885.797	8.689.166.951	(10.182.718.846,23)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.706.700.000	2.694.500.000	(14.200.000)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	224.999.900	438.979.900	213.980.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	85.000.000	109.473.715	24.473.715
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	174.998.500	677.847.000	502.848.500
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	174.998.500	677.847.000	502.848.500
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	191.952.300	573.649.543	381.697.243,41
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.512.300	101.175.500	8.336.800
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.440.000	472.474.043	390.034.043,41
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.734.000	145.217.181	96.483.180,53
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	48.734.000	145.217.181	96.483.180,53

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.291.200	372.475.900	137.184.700
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.991.200	225.975.900	9.984.700
	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	19.300.000	146.500.000	127.200.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.550.000	95.997.812	54.447.812.30
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	41.550.000	95.997.812	54.447.812.30
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	52.325.911.411	65.463.843.464.20	13.137.932.023.20
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	342.335.450	73.088. 150	144.369.550
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	99.362.150	146.650	(99.215.500)
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	20.130.000	72.941.500	52.811.500
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	3.001.452.169	7.717.120.271	4.715.668.101,57
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	146.180.550	127.676.150	(18.504.400)
	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	82.467.600	148.239.300	65.771.700
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2.772.804.019	7.441.204.821	4.668.400.801.57
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	47.849.599.555	52.871.002.453	5.021.402.898
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	45.819.855.255	47.205.343.853	1.385.488.598
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.029.744.300	5.665.658.600	3.635.914.300
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Peanggulangan Bencana			
	Pembinaan dan Pengawasan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) Sub urusan bencana Kab/Kota	124.988.300	104.168.300	(20.820.000)
	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	100.000.025	54.571.025	(45.429.000)
	Kordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	1.130.379.242	12.317.444.266	
	JUMLAH TOTAL	25.071.608.214	35,358,963,988	10.287.355.774

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BPBD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024



Demikian juga dalam rencana anggaran 2024 yang dijabarkan berdasarkan dokumen perencanaan RPJMD-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Tengah menjabarkan Indikasi Pendanaan yang akan direalisasikan pada masa periode 2022– 2026, seperti terjabarkan berikut ini :

Tabel 2.3.3
Rencana Anggaran Tahun 2024

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PENCAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KETERANGAN
		TAHUN 2024		
		KINERJA	RP	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	14.137.424.614	
2	Program Penanggulangan Bencana	13 Kab/Kota	73.137.394.465	
Jumlah Total			87.274.819.079	

Sumber: Bagian Program & Perencanaan BPBD Propinsi Sul-Teng

Rencana realisasi program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Propinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.



2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	Target Kinerja	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	MENINGKATNYA KETAHANAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Ketahanan Daerah	Instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi bencana yang menggambarkan tingkat ketahanan daerah dalam menghadapi bencana, Formulasi Dihitung oleh BPBD Kabupaten dan Kota berdasarkan 7 (tujuh) prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan	0.46	RATA-RATA NILAI IKD BPBD KAB/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH	BNPB & BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SULAWESI TENGAH

Sumber: Renstra BPBD Provinsi Sul-Teng



2.5. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dalam jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam rencana strategis, maka disusunlah Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2024 yang merupakan perjanjian kinerja antara pimpinan (Gubernur) dengan bawahan (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

Perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 merupakan tekad dan janji pimpinan instansi dalam melaksanakan rencana kerja yang telah disusundimana di dalamnya menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target/rencanacapaiannya serta anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulteng





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM**

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dra.NOVALINA, MM**

Jabatan : Pjs.GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan mencapai target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 NOVEMBER 2024

PIHAK KEDUA,
Pjs.GUBERNUR SULAWESI TENGAH


Dra. NOVALINA, MM

PIHAK PERTAMA,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19671026 199403 1 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MENINGKATNYA KETAHANAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	INDEKS KETAHANAN DAERAH	0.46

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 14.137.424.614,01	APBD-P
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp. 65.463.843.464,20	APBD-P
	Total Anggaran	Rp. 79.601.268.078,21	APBD-P

PIHAK KEDUA,
Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dra. NOVALINA, MM

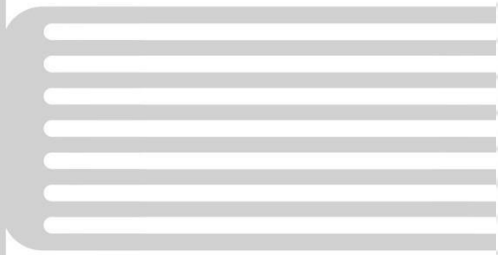
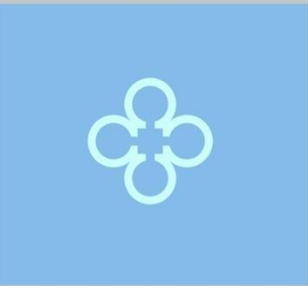
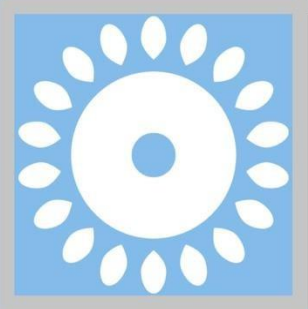
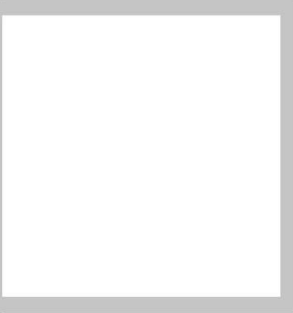
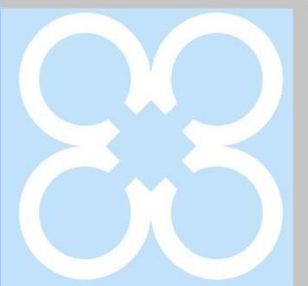
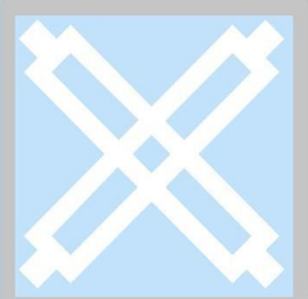
Palu, 11 November 2024

PIHAK PERTAMA,
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. Ir. AKBIS FATTAH YUNUS, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19671026 199403 1 008

Bab III



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA OPD

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 merupakan pencapaian kinerja seluruh jajaran BPBD dalam melaksanakan berbagai upaya penanggulangan bencana melalui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD Tahun 2024.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Penilaian tersebut dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi) berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

3.1.1 Skala Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Baik
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berikut ini tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 seperti yang terlihat dipada tabel berikut ini :

3.1.a Tabel Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024



No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	MENINGKATNYA KETAHANAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	INDEKS KETAHANAN DAERAH	0.46	0.39	84.78	Baik

Sumber: Bagian Program & Perencanaan BPBD Provinsi Sul-Teng

Indikator sasaran BPBD Provinsi Sulawesi Tengah adalah Indeks Ketahanan daerah dengan target tahun 2024 adalah 0,46 dan realisasi 0,39 dengan persentase capaian kinerja 84.78% dari target yang telah ditetapkan. Capaian target tersebut diperoleh dari pengimputan Tools 71 Indikator yang dimutakhirkan setiap tahun.

Pengumpulan hasil penilaian IKD dilakukan melalui inaRISK yaitu suatu platform yang digunakan untuk penilaian kapasitas daerah secara mandiri melalui daring. Hasil IKD nantinya tersimpan dalam server dan dapat diakses kembali oleh masing-masing daerah sehingga ini memudahkan proses pengarsipan dan pemutakhiran nilai IKD. INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD) merupakan bagian dari perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Untuk tahun 2024 nilai IRBI 137.25. Dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah terdapat 71 indikator yang dipedomani dengan 7 program prioritas yaitu : Penguatan kelembagaan dan kebijakan, Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, Penanganan tematik kawasan rawan bencana, Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta Pengembangan sistem pemulihan bencana.

b. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan dan beberapa Tahun Terakhir**

Analisis capaian kinerja BPBD dan perbandingan capaian tahun sebelumnya.

Tabel 3.1.b
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
			Target %	Realisasi %	Capaian %	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	MENINGKATNYA KETAHANAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	INDEKS KETAHANAN DAERAH	0.38	0.39	100%	0.46	0.39	84.78

Sumber: Bagian Program & Perencanaan BPBD Propinsi Sul-Teng

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Dari perbandingan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan target RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026, maka target capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah tercapai sesuai dengan target capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Tabel 3.1.c
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah di Renstra

No	sasaran OPD	Indikator sasaran	Capaian Kinerja 2024(%)	Target Akhir Renstra 2026(%)	Tingkat Kemajuan
1	MENINGKATNYA KETAHANAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	INDEKS KETAHANAN DAERAH	0.39	0.50	78 %

D. Membandingkan realisasi tahun n dengan realisasi nasional/daerah lain

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar nasional	% Capaian
BPBD PROVINSI SULAWESI TENGAH					
1	MENINGKATNYA KETAHANAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN	Indeks Ketahanan Daerah	0.39	0.44	88.63%



	BENCANA				
BPBD PROVINSI SULAWESI SELATAN					
2	MENGOPTIMALKAN PENURUNAN INDEKS RISIKO BENCANA PROVINSI SULAWESI SELATAN	Menurunnya Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan	0.41	0.44	93.18%

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah dilakukan

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 secara umum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, namun beberapa masalah, antara lain :

1. Pengelolaan administrasi penyusunan LKJIP instansi masih belum sesuai harapan.
2. Tingkat Kualitas SDM aparatur masih sangat terbatas.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan sering tidak tepat dengan waktu yang telah ditetapkan dikarenakan dana yang belum turun.
4. Aturan/ petunjuk operasional sering berubah-ubah.

Berdasarkan identifikasi diatas, maka strategi yang digunakan sebagai pemecahan masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumberdaya aparatur yang tersedia untuk melaksanakan penyusunan administrasi LKJIP.
2. Penambahan SDM yang profesional dan mengirimkan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.
3. Ketepatan waktu turunnya anggaran harus sesuai dengan waktu kegiatan
4. Perlunya kesepahaman dan komitmen segenap unsur terkait baik organisasi maupun individ yang terlibat untuk suksesnya penyelenggaraan dan tercapainya target kinerja.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 secara umum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran tingkat efisiensi suatu organisasi melalui rasio antara pemasukan dan pengeluaran. Seberapa baik organisasi menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan suatu keluaran. Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAK_i : Pagu anggaran keluaran i
RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i
CK_i : Capaian keluaran i

Dengan menggunakan rumus diatas maka Persentase efisiensi Penggunaan Sumber Daya dapat diketahui dengan menggunakan nilai pagu anggaran sebesar Rp.87.274.819.079,- dengan realisasi anggaran Rp 77.981.955.512 serta persentase keluaran adalah 89.35% sehingga

$$E = \frac{((87.274.819.079 \times 89.35) - 77.981.955.512)}{(87.274.819.079 \times 89.35)} \times 100\%$$

$$= \frac{7.720.023.129.196}{7.798.005.084.708} \times 100 \%$$

$$= 99\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran pada Tahun anggaran 2024 diperoleh nilai 99. Berdasarkan perhitungan nilai hasil Efisiensi terlihat bahwa kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengalokasikan dana anggaran untuk belanja program sudah baik, sehingga Alokasi dana anggaran untuk program telah dilaksanakan atau diwujudkan dengan baik.

Tabel 3.1.f
Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 2024

No	Program dan Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		Pagu anggaran	Realisasi	(%) Capaian
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	14.137.424.514,01	12.672.039.818	89,63
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	340.116.612	328.141.999	96,48
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	170.916.812	160.776.179	94,70
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	169.199.800	167.365.820	98,92
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.932.120.566	10.520.071.092	88,17
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.689.166.951	7.298.737.859	84,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.694.500.000	2.676.572.273	99,33
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	438.979.900	435.291.100	99,16
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	109.473.715	109.469.860	100
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	677.847.000	672.568.736	99,22
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	677.847.000	672.568.736	99,22
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	573.649.543	564.060.203	98,33
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.175.500	97.676.125	96,54
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	472.474.043	466.384.078	98,71
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	145.217.181	145.121.400	99,93
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	145.217.181	145.121.400	99,93

	Kantor atau bangunan Lainnya			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.475.900	348.679.870	93,61
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.975.900	210.033.270	92,94
	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	146.500.000	138.646.600	94,64
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.997.812	93.396.518	97,29
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	95.997.812	93.396.518	97,29
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	73.137.394.465	64.428.370.194	88,09
	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	148.239.300	147.337.350	99,39
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	7.441.204.821	7.411.523.162	99,60
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	52.871.002.453	51.958.747.140	98,27
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	47.205.343.853	47.009.878.783	99,59
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5.665.658.600	4.948.868.357	87,35
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Peanggulangan Bencana	12.476.183.591	4.719.237.092	37,83
	Pembinaan dan Pengawasan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) Sub urusan bencana Kab/Kota	104.168.300	51.451.025	69,38
	Kordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	12.317.444.266	4.595.518.227	37,31
	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	100.000.000	51.451.025	94,28
	JUMLAH TOTAL	87.274.819.079	77.981.955.512	89,35

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk hasil yang akan dicapai, dapat dijelaskan pada tabel :

Tabel 3.1.G
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI		KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok		2 Dok		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dok		3 Dok		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bln	70 Orang	12 Bln	70 Orang	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		1 Dokumen		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lap		2 Lap		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket		1 Paket		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Lap		13 Lap		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit		3 unit		

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan		1 laporan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Paket		1 Paket		
	Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya.	14 unit		14 unit		
2	Program Penanggulangan Bencana					
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen		
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi	30 Orang		30 Orang		
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	4 dok		14dok		
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	115 orang		115 orang		
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 kawasan		4 kawasan		
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 laporan		1 laporan		
	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana	1 laporan		1 laporan		
	Penyediaan Logistik, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	115 orang		115 orang		
	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen		
	Koordinasi penanganan pasca bencana	6 kab/kota		6 kab/kota		
	Pembinaan dan Pengawasan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) Sub urusan bencana Kab/Kota	6 kegiatan		6 kegiatan		

Sumber : Bagian Program & Perencanaan BPBD Propinsi Sul-Teng



Program Penanggulangan Bencana Tahun 2024 :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

Persentase Kabupaten kota yang terbina pencegahan terhadap penanggulangan bencana (target 100%)

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi rawan bencana agar warga negara lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada diwilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazard/bahaya) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

Formulasi : “dihitung berdasarkan jumlah kab/kota yang mengikuti pembinaan ”.

Pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan yang mendukung yaitu penyusunan kajian resiko bencana dan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi (kie) rawan bencana provinsi (per jenis Bencana).

a. Sub kegiatan penyusunan kajian resiko bencana

Indikator sub kegiatan penyusunan resiko bencana adalah Jumlah laporan yang dilaksanakan dalam pendampingan Kab/Kota untuk penyusunandokumen kajian rsiko bencana (1 laporan) dengan anggaran setelah perubahan DPA sebesar Rp. 146.000,-.

b. Sub Kegiatan sosialisasi komunikasi informasi dan komunikasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana Provinsi

Memiliki indicator jumlah orang yang tersosialisasi dan tereduksi kebencanaan. Capaian kinerja mencapai 100% karena dilakukan perubahan target pada saat perubahan anggaran, disesuaikan dengan jumlah peserta sosialisasi yang hadir, begitu juga dengan anggarannya. Sub kegiatan dilaksanakan di KAbupaten Donggala. Disediakan anggaran sebesar Rp. 72.941.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 67.304.900,- atau sebesar 92 %. Dari target sebanyak 80 orang di kabupaten Donggala yang tersosialisasi di dua kecamatan yaitu kecamatan banawa sebanyak 33 orang yang mengikuti dan di kecamatan balaesang sebanyak 47 orang sosialisasi komunikasi kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi.

Dokumentasi :





Gambar. 3.1 kegiatan pelayanan informasi rawan bencana provinsi

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Persentase Kabupaten kota yang terbina kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana (target 100%)

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Dengan dasar pemikiran bahwa pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

Formulasi : “dihitung berdasarkan jumlah kab/kota yang terbina kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana ”.

Pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan yang mendukung yaitu penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah , penguatan kapaitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana.

Pencapaian target Kegiatan ini didukung oleh:

a. Sub Kegiatan penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah

indikator sub kegiatan penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah adalah Jumlah Kab/Kota yang telah dilaksanakan pendampingan terhadap penanggulangan bencana. Target kinerja penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah (1 kab/kota) dengan anggaran setelah perubahan DPA sebesar Rp. 127.676.150,- dengan realisasi sebesar Rp. 124.220.550,- atau persentase penyerapan anggaranya sebesar 97%. Kemudian

b. Indikator Sub Kegiatan penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yaitu kab/kota yang terdampingi dalam penginputan IKD. Dengan target kinerja sebanyak (13 kab/kota) dengan anggaran setelah perubahan DPA sebesar Rp. 7.441.204.820,57,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.441.523.162,- atau persentase penyerapan anggaranya sebesar 100%.

c. Indikator Sub Kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yaitu jumlah orang yang meningkat kemampuan dan keterampilanya dalam pencegahan dan mitigasi bencana. Dengan target kinerja sebanyak (115 orang) dan yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana pada tahun 2024 sebanyak 150 orang. anggaran setelah perubahan DPA

sebesar Rp. 148.239.300,- dengan realisasi sebesar Rp 147.337.350,- atau persentase penyerapan anggaranya sebesar 99%.

Dokumentasi :



Gambar 3.2 Kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Kabupaten kota yang terbina kasiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana (target 100%)

Indikator kegiatan adalah Persentase kejadian bencana yang terdampangi/ tertangani sesuai standar dan persentase permintaan layanan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang terpenuhi. Capaian kinerja 100% karena berdasarkan jumlah kejadian bencana pada bulan Januari s.d Desember tahun 2024, 197 kejadian terdapat 29.754 jiwa korban terdampak. Semua kejadian bencana yang terjadi, direspon kurang dari 24 jam untuk setiap kejadian bencana. Dari 148 kejadian banjir, 2 banjir bandang dan 2 banjir ROB terdapat 4 korban jiwa yang meninggal dunia. pada tahun 2024 Sebanyak 4 kejadian (gempa bumi) dilakukan pengecekan data pada Sistem WRS (Warning Receiver System) dan dilaporkan ke pusat dan propinsi melalui PUSDALOPS BPBD. Banjir dan longsor 9 kejadian, tanah longsor 12 kejadian, abrasi 3 kejadian dan Kekeringan 1 kejadian.

Pencapaian target Kegiatan ini didukung oleh:

a. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan adalah : laporan data kaji cepat keadaan darurat (1 laporan) 2022 Laporan Kinerja Tahun 2022 56 Tanggap, Tangkas, Tangguh realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa semua kejadian bencana yang terjadi

pada bulan Januari s.d Desember 2024 yaitu 197 kejadian terdapat 29.754 jiwa korban terdampak. Semua kejadian bencana yang terjadi, direspon kurang dari 24 jam untuk setiap kejadian bencana. Dari 148 kejadian banjir , 2 banjir bandang dan 2 banjir ROB terdapat 4 korban jiwa yang meninggal dunia. pada tahun 2024 Sebanyak 4 kejadian (gempa bumi). Banjir dan longsor 9 kejadian, tanah longsor 12 kejadian, abrasi 3 kejadian dan Kekeringan 1 kejadian. Disediakan anggaran sampai triwulan IV sebesar Rp 47.205.343.853- Terealisasi sebesar Rp. 47.181.598.783,- atau sebesar 100%.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Indikator sub kegiatan adalah Persentase pemenuhan kebutuhan logistic keadaan darurat bencana (100%). Korban bencana yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana pada bulan Januari s.d Desember 2024 sebanyak 29.754 jiwa, dari jumlah tersebut, sebanyak jiwa yang memerlukan bantuan logistik sedangkan selebihnya yaitu 4 org (korban org hilang/tenggelam) hanya diberikan bantuan pertolongan dan evakuasi. Bantuan logistik yang diberikan berupa sandang pangan maupun hunian sementara (tenda). Disediakan anggaran sampai pada triwulan IV sebesar Rp 47.205.343..853,- dengan realisasi Rp. 47.181.598.783,- atau 100 %.

Dokumentasi :



Gambar 3.3 Penyaluran bantuan logistic tahun 2024

4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

a. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah

Indikator sub kegiatan adalah : Jumlah dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana disemua sektor sesuai R3p provinsi yang dilegalkan (1 dokumen). anggaran

setelah perubahan DPA sebesar Rp. 54.571.025,- dengan realisasi sebesar Rp 51.451.025,- atau persentase penyerapan anggaranya sebesar 94%.

b. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

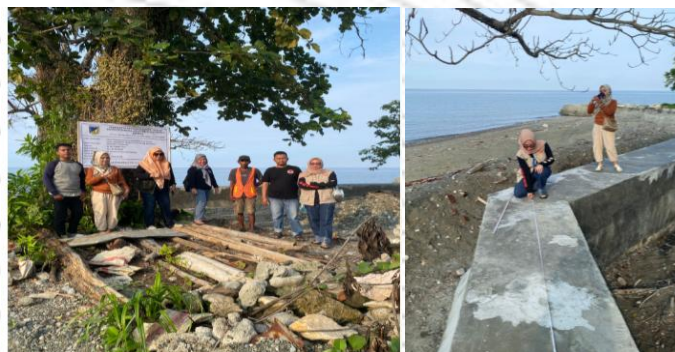
Indikator sub kegiatan adalah : jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan standar pelayanan minimal sub urusan bencana kab/kota(6 kab/kota). anggaran setelah perubahan DPA sebesar Rp. 104.168300,- dengan realisasi sebesar Rp 72.267.840,- atau persentase penyerapan anggaranya sebesar 69%.

c. Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana disemua sektor sesuai R3p provinsi yang dilegalkan (6 kegiatan). kegiatan tersebut berisi penanganan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan hasil identifikasi, hasil identifikasi juga diarahkan untuk penanganan mitigasi bencana untuk wilayah yang berpotensi bencana, sehingga dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin.

Pada tahun 2024, salah satunya telah dilakukan untuk Pembangunan talud penguatan tebing di desa marga Mulya kec bungku barat. Anggaran setelah perubahan DPA sebesar Rp. 12.317.444.266,- dengan realisasi sebesar Rp 4.595.518.227,- atau persentase penyerapan anggaranya sebesar 37%.

Dokumentasi :



Gambar 3.4 Pembangunan talud di kab.Morowali

Adapun yang menjadi keberhasilan pencapaian kinerja BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di bandingkan dengan periode sebelumnya antara lain:

1. Tingkat pemahaman dan kesadaran pemangku kebijakan perencanaan pembangunan di daerah akan arti penting penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Komitmen dan sinerjitas serta dukungan penyelenggara kebijakan di tingkat OPD untuk merealisasikan target kinerja dalam dokumen perencanaan OPD.
3. Dukungan dana yang cukup memadai dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dituangkan dalam program dan kegiatan OPD.
4. Arah dan kebijakan yang difokuskan pada target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan OPD.
5. Kordinasi yang harmonis dengan semangat kekeluargaan yang terus di bangun secara berjenjang oleh pimpinan OPD.

3.2 Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Nomor DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2024 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 maka dapat digambarkan realisasi penggunaan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Keuangan Tahun 2024

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Yang Tersedia	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(-/+)	(%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	14.137.424.514,01	12.672.039.818	1.465.384.796	89,63
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	340.116.612	328.141.999	11.974.613	96,48
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	170.916.812	160.776.179	10.140.633	94,70
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	169.199.800	167.365.820	1.833.980	98,92
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.932.120.566	10.520.071.092	1.412.049.474	88,17
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.689.166.951	7.298.737.859	1.390.429.092	84,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.694.500.000	2.676.572.273	17.927.727	99,33
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	438.979.900	435.291.100	3.688.800	99,16
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	109.473.715	109.469.860	3.855	100

	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	677.847.000	672.568.736	5.278.264	99,22
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	677.847.000	672.568.736	5.278.264	99,22
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	573.649.543	564.060.203	9.589.340	98,33
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.175.500	97.676.125	3.499.375	96,54
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	472.474.043	466.384.078	6.089.965	98,71
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.217.181	145.121.400	95.781	99,93
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	145.217.181	145.121.400	95.781	99,93
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.475.900	348.679.870	23.796.030	93,61
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.975.900	210.033.270	15.942.630	92,94
	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	146.500.000	138.646.600	7.853.400	94,64
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.997.812	93.396.518	2.601.294	97,29
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	95.997.812	93.396.518	2.601.294	97,29
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	73.137.394.465	64.428.370.194	8.709.024.271	88,09
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	73.088.150	67.304.900	5.783.250	92,09
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	146.650	0	146.650	0
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	72.941.500	67.304.900	5.636.600	92,27
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	7.717.120.271	7.683.081.062	34.039.209	99,56
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	127.676.150	124.220.550	3455.600	97,29
	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	148.239.300	147.337.350	901.950	99,39
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	7.441.204.821	7.411.523.162	29.681.659	99,60
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	52.871.002.453	51.958.747.140	912.255.313	98,27
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	47.205.343.853	47.009.878.783	195.465.070	99,59
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5.665.658.600	4.948.868.357	716.790.243	87,35
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Peanggulangan Bencana	12.476.183.591	4.719.237.092	7.756.946.499	37,83
	Pembinaan dan Pengawasan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) Sub urusan bencana Kab/Kota	104.168.300	51.451.025	31.900.460	69,38
	Kordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	12.317.444.266	4.595.518.227	7.721.926.039	37,31
	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	100.000.000	51.451.025	31.900.460	94,28
	JUMLAH TOTAL	87.274.819.079	77.981.955.512	9.292.863.567	89,35

Sumber: Bagian keuangan & Aset BPBD Propinsi Sulawesi Tengah



3.3 Inovasi

Inovasi merupakan setiap ide atau pun gagasan baru yang belum pernah ada atau pun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang inovator (orang yang membuat inovasi). Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang inovator melalui berbagai macam aksi atau pun penelitian yang terencana. Inovasi dalam suatu instansi pemerintah akan melibatkan kreativitas dari para pegawainya, terutama dalam inovasi pelayanan terhadap masyarakat/ pelayanan publik. Berikut beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 yaitu Aplikasi E-Temponamo Sebagai Inovasi Dalam JITUPASNA . Aplikasi ini diciptakan, agar dalam perhitungan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) tidak lagi dilaksanakan secara konvensional dan manual. Hal ini akan menjadikan pekerjaan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

3.4 Penghargaan

Dalam melaksanakan tupoksinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai. Berikut penghargaan yang telah diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atas prestasinya dalam akuntabilitas kinerja tahun 2023 dengan peringkat BB Sangat Baik.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari Uraian dan penjelasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKJIPD) Tahun 2024, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Penyerapan dan pencapaian kinerja berdasarkan target RPJMD-SKPD dalam Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Tengah harus tetap menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana Program dan Kegiatan pada setiap tahun pengusulan anggaran.
2. Dana dalam merealisasikan program dan kegiatan yang berdampak pada capaian kinerja OPD sangat besar pengaruhnya dan juga sebagai faktor pendukung capaian kinerja SKPD.
3. Dukungan seluruh stakeholder penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat diharapkan guna tercapainya tujuan dan sasaran program.
4. Koordinasi dan pelaporan yang baik dan kontinyu dari masing-masing bidang pelaksana program dan kegiatan secara teknis akan membantu dalam proses perencanaan anggaran SKPD untuk tahun selanjutnya dan untuk melakukan evaluasi capaian kinerja serta penyusunan pelaporan secara kontinyu dan akuntabel.
5. Setiap Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) harus memenuhi Prinsip-Prinsip Rasionalisasi Anggaran yang dijabarkan ke dalam Penjelasan RKA.

4.2 Saran

Yang dapat menjadi saran sebagai bagian dari langkah dan catatan penting ke depan yakni:

1. Pada penyusunan program dan kegiatan agar lebih mengutamakan program prioritas yang mendukung tercapainya Visi dan Misi OPD yang dituangkan dalam RPJMD OPD.
2. Mengoptimalkan peran serta bidang-bidang teknis dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan serta seluruh sumber daya yang dimiliki OPD.
3. Dokumen-Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh OPD diharapkan menjadi acuan dalam proses perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan ke depan.



4. Komitmen dan kerja sama dalam semangat kekeluargaan agar lebih dioptimalkan ke depan dalam capaian pelayanan publik yang lebih baik (good governance).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelayanan publik dan kami sadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu sangat diperlukan saran dan masukan serta kritikan yang sifatnya konstruktif guna perbaikan dan kesempurnaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ke depan.

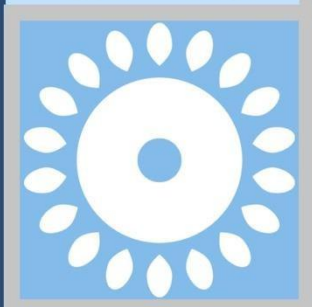
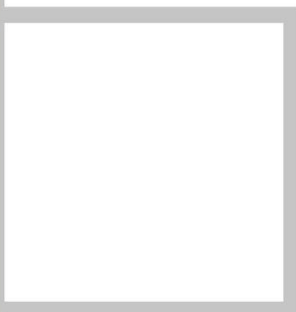
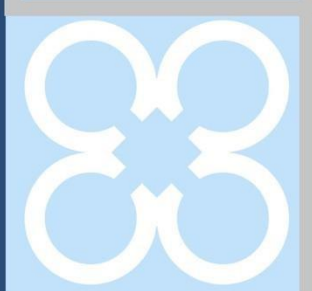
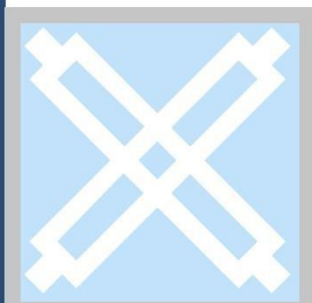
Palu, 31 Januari 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah,



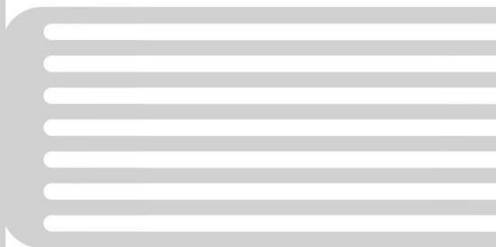
DR. H. ARIS FATTAH YUNUS, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19671026 199403 1 008





LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM**

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dra.NOVALINA, MM**

Jabatan : Pjs.GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan mencapai target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 NOVEMBER 2024

PIHAK KEDUA,
Pjs.GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dra. NOVALINA, MM

PIHAK PERTAMA,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19671026 199403 1 008

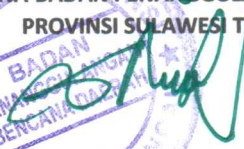
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MENINGKATNYA KETAHANAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	INDEKS KETAHANAN DAERAH	0.46

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 14.137.424.614,01	APBD-P
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp. 65.463.843.464,20	APBD-P
	Total Anggaran	Rp. 79.601.268.078,21	APBD-P

PIHAK KEDUA,
Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Dra. NOVALINA, MM

Palu, 11 November 2024
PIHAK PERTAMA,
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19671026 199403 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMMAD ARIEF BUDIMAN, SE., MM

Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM

Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

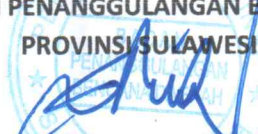
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2024

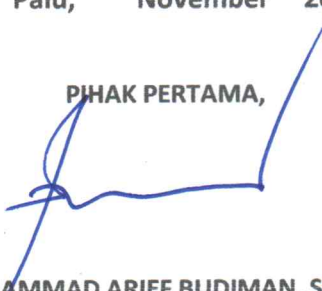
PIHAK KEDUA,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19671026 199403 1 008

PIHAK PERTAMA,


MOHAMMAD ARIEF BUDIMAN, SE.,MM

Pembina

Nip. 199810216 200902 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPALA BIDANG REHABILITASI dan REKONSTRUKSI

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
PROGRAM			
1	Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	100%
KEGIATAN			
1	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
1	Meningkatnya Kualitas Pendampingan Pasca Bencana	Persentase Kabupaten/Kota Terdampak Bencana Yang Mendapat Pendampingan Pasca Bencana	100%
2	Meningkatnya pemetaan kebutuhan pembinaan penanggulangan bencana	persentase kebutuhan kab/kota yang terbina	100%
SUB KEGIATAN			
1	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Provinsi		
1	Tertanganinya penanganan rehab rekon pasca bencana	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor sesuai R3P provinsi yang dilegalkan	6 Kegiatan
2	Penguatan Kelembagaan Bencana		
1	Terlatihnya aparatur kab/kota dalam pengkajian jitupasna di kab/kota	Jumlah aparatur yang mendapatkan pelatihan pengkajian jitupasna	2 Orang
2	Tersedianya dokumen jitupasna yang berkualitas	jumlah dok jitupasna yang berkualitas	1 Dokumen
3	tersusunya dok rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana (R3P) provinsi yang dilegalkan	jumlah dok rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana (R3P) provinsi yang dilegalkan	1 Dokumen
3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub urusan bencana Kabupaten kota		
1	Terdampingnya Kab/kota dalam penerapan spm sub urusan bencana	Jumlah kab/kota yan terlayani penanganannya keadaan darurat bencana	6 Kab/Kota

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 4.802.632.590,63	SUMBER DANA APBD
1	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp 4.802.632.590,63	SUMBER DANA APBD
1	koordinasi penanganan pasca bencana Provinsi	Rp 4.643.893.265,63	SUMBER DANA APBD
2	Penguatan Kelembagaan Bencana	Rp 54.571.025	SUMBER DANA APBD
3	Pembinaan dan Pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub urusan bencana Kabupaten kota	Rp 104.168.300	SUMBER DANA APBD

PIHAK KEDUA,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19671026 199403 1 008

Palu, November 2024

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG REHABILITASI dan REKONSTRUKSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOHAMMAD ARIEF BUDIMAN, SE., MM
Pembina
NIP. 199810216 200902 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDY A. SEMBIRING, S.STP, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM

Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19671026 199403 1 008

PIHAK PERTAMA,


ANDY A. SEMBIRING, S.STP, M.Si

Pembina

Nip. 19831221 200212 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPALA SUB BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
PROGRAM			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendampingan dan/atau Penanganan Keadaan Darurat Bencana	Persentase Penanganan Saat Bencana	100%
KEGIATAN			
1	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
1	Pendampingan dan/atau Penanganan Keadaan Darurat Bencana memenuhi standar	Persentase Kejadian Bencana Yang Terdampangi/Tertangani Sesuai Standar	100%
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Persentase Permintaan Layanan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana Yang Terpenuhi	100%
SUB KEGIATAN			
1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
1	Terpenuhinya permohonan dan bantuan logistik keadaan darurat bencana.	Persentase pemenuhan kebutuhan logistik keadaan darurat bencana	100%
2	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana		
1	Terpenuhinya data kaji cepat keadaan darurat	Persentase data kaji cepat keadaan darurat	1 Laporan
2	Tertanganinya Penanganan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Persentase Penanganan keadaan Darurat Bencana	100%
3	Terkelolanya pusdalops yang terverifikasi dan tervalidasi	Laporan pengelolaan pusdalop pb	1 Laporan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp	52.871.002.453 SUMBER DANA APBD
1	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp	52.871.002.453 SUMBER DANA APBD
1	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Rp	47.205.343.853 SUMBER DANA APBD
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp	5.665.658.600 SUMBER DANA APBD

Palu, November 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19671026 199403 1 008

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ANDY ADITYAWARMAN SEMBIRING, S.STP.,M.Si
Pembina
NIP. 19831221 200212 1 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. BURHAN TAHIR, MM., Apt
Jabatan : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM
Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

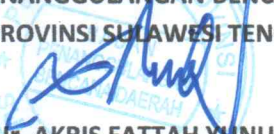
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2024

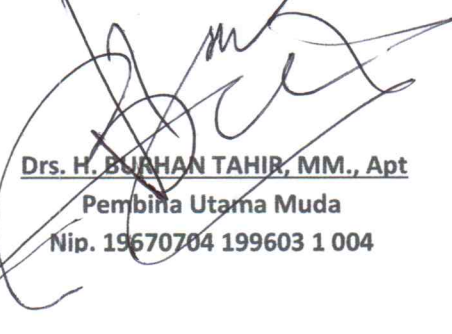
PIHAK KEDUA,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19671026 199403 1 008

PIHAK PERTAMA,


Drs. H. BURHAN TAHIR, MM., Apt

Pembina Utama Muda

Nip. 19670704 199603 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN dan KESIAPSIAGAAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
PROGRAM			
1	Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	20%
KEGIATAN			
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		
1	Meningkatnya Kapasitas Pencegahan Penanggulangan Bencana	Persentase Kabupaten/Kota yang terbina Pencegahan Terhadap Penanggulangan Bencana	100%
SUBKEGIATAN			
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi		
1	Terdampingnya kab / kota dalam Penyusunan Kajian resiko bencana	Jumlah Laporan Yang Dilaksanakan dalam Pendampingan Kab/Kota untuk Penyusunan Dokumen kajian resiko bencana	1 laporan
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)		
1	Teredukasinya kebencanaan di Kab Donggala	Jumlah Orang yang tersosialisasi dan tereduksi kebencanaan	80 Orang
KEGIATAN			
1	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
1	Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase Kabupaten/Kota yang terbina Kesiapsiagaan Terhadap Penanggulangan Bencana	100%
SUBKEGIATAN			
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah		
1	Terdampingnya Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi	Jumlah Kab/Kota Yang Dilaksanakan Pendampingan Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi	1 Kab/Kota
2	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana		
1	terdampingnya BPBD Kabupaten/Kota Dalam Menginput IKD	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menginput IKD	13 kab/kota
3	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		
1	Terlatihnya Masyarakat dalam pencegahan dan mitigasi bencana di kab. Donggala	Jumlah orang yang meningkat kemampuan dan keterampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	115 Orang

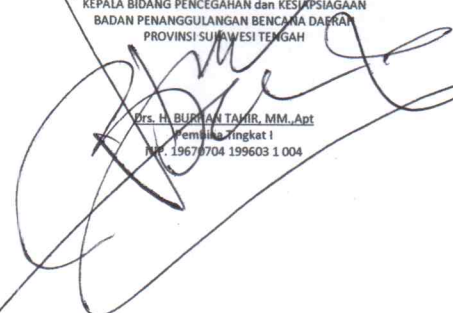
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp	7.790.208.421 SUMBER DANA APBD
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Rp	73.088.150 SUMBER DANA APBD
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Rp	146.650 SUMBER DANA APBD
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Rp	72.941.500 SUMBER DANA APBD
2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Rp	7.717.120.270,57 SUMBER DANA APBD
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	127.676.150 SUMBER DANA APBD
2	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp	7.441.204.820,57 SUMBER DANA APBD
3	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Rp	148.239.300 SUMBER DANA APBD

PIHAK KEDUA,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19671026 199403 1 008

Palu, November 2024

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN dan KESIAPSIAGAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. H. BURHAN TAHIR, MM, Apt
Pembina Tingkat I
Nip. 19670704 199603 1 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IDA NURSANTI, S.Sos.,M.Si
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A.ASRI, ST, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2024

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


A.ASRI ST.,M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19690328 200003 1 003

PIHAK PERTAMA,



IDA NURSANTI S.Sos.,M.Si

Pembina

Nip. 19680525 200212 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

SUB BIDANG KEUANGAN DAN ASSET

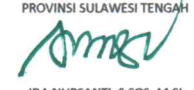
NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	(Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN)	980 orang/ 12bulan
1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
1	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
1	terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
2	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
1	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan
2	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
1	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan

NO	PROGRAM	ANGGARAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI #REF!	SUMBER DANA APBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 11.932.120.565,77	SUMBER DANA APBD
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8.689.166.950,77	SUMBER DANA APBD
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 2.694.500.000,00	SUMBER DANA APBD
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 438.979.900,00	SUMBER DANA APBD
4	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 109.473.715,00	SUMBER DANA APBD
2	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 677.847.000,00	SUMBER DANA APBD
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 677.847.000,00	SUMBER DANA APBD

Palu, November 2024


 PIHAK KEDUA,
 SEKRETARIS
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH
 A. ASRI, ST, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690328 200003 1 003


 PIHAK PERTAMA,
 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN & ASSET
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH
 IDA NURSANTI, S.SOS., M.Si
 Pembina
 Nip. 19680525 200212 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.ASRI, ST, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM
Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

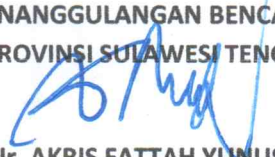
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2024

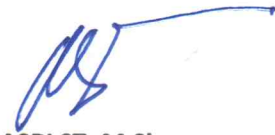
PIHAK KEDUA,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19671026 199403 1 008

PIHAK PERTAMA,


A. ASRI ST., M.Si

Pembina Tingkat I

Nip. 19690328 200003 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

BIDANG SEKRETARIAT

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	65
KEGIATAN			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi & Pelaporan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80
2	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
1	Meningkatnya Kualitas dukungan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang bermasalah pada perangkat daerah yang diselesaikan	60
3	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1	Meningkatnya penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemerksa (TLHP) BPK dan APIP PERANGKAT DAERAH	60
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik (Ipp) Perangkat Daerah	60
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	60
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1	Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & Jasa secara elektronik Perangkat Daerah	Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	60
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Meningkatnya Pemeliharaan sarana dan prasarana Perkantoran	persentase sarana prasarana terpelihara	60
SUB KEGIATAN			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
1	Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 14.137.424.614,01	SUMBER DANA APBD
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 340.116.612	SUMBER DANA APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 170.916.812	SUMBER DANA APBD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 169.199.800	SUMBER DANA APBD

Palu, November 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19671026 199403 1 008

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ANDI ASRI, ST, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690328 200003 1 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDIKA WIDYASTUTI, SH
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A.ASRI, ST, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

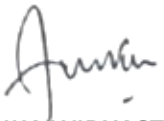
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 November 2024

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


A.ASRI ST.,M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19690328 200003 1 003

PIHAK PERTAMA,


ANDIKA WIDYASTUTI, SH
Penata Tingkat I
Nip. 19840527 200801 2 010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

SUB BIDANG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	Tersinkronisasinya pelaksanaan program kegiatan bidang penanggulangan kebencanaan provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan
2	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
	Tersedianya sarana prasarana operasional kantor	Jumlah unit sarana prasarana operasional kantor yang tersedia	3 Unit
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
	Terpenuhinya Jasa Pelayanan operasional Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
	Terpeliharanya peralatan mesin kantor	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	14 Unit

NO	PROGRAM		ANGGARAN	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp	1,187,340,436.24	SUMBER DANA APBD
NO	KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	573,649,543.41	SUMBER DANA APBD
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	101,175,500.00	SUMBER DANA APBD
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	472,474,043.41	SUMBER DANA APBD
2	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	145,217,180.53	SUMBER DANA APBD
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	145,217,180.53	SUMBER DANA APBD
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	372,475,900.00	SUMBER DANA APBD
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	146,500,000.00	SUMBER DANA APBD
	Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	225,975,900.00	SUMBER DANA APBD
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	95,997,812.30	SUMBER DANA APBD
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp	95,997,812.30	SUMBER DANA APBD

Palu, 11 November 2024

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


A. ASRI, ST, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690328 200003 1 003

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & UMUM
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


ANDIKA WIDYASTUTI, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19840527 200801 2 010